

SKRIPSI

**PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ARGA FREMMUZAR HAKIM

NIM. 2110211310049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2025

SKRIPSI

**PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ARGA FREMMUZAR HAKIM

NIM. 2110211310049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2025

**PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARGA FREMMUZAR HAKIM

NIM. 2110211310049

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARGA FREMMUZAR HAKIM
NIM. 2110211310049

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pembimbing



Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 13 Agustus 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh
MUHAMMAD ARGA FREMMUZAR HAKIM
NIM. 2110211310049

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada
Hari Senin, 25 Agustus 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 29 Agustus 2025

Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh
MUHAMMAD ARGA FREMMUZAR HAKIM
NIM. 2110211310049

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 401/UN 8.1.11 /SP/ 2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.†
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arga Fremmuzar Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310049
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 27 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Arga Fremmuzar Hakim
NIM. 2110211310049

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 154/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 25 Agustus 2025

MOTO

"Success is not about ease, it's about endurance."

"This project was never just an academic requirement it was my mission. Against all odds, through sleepless nights, setbacks, and silent battles, I chose to persist.

Like every impossible mission, it demanded more than skill; it demanded resilience, strategy, and an unshakable will to finish what I started. And in the end, I didn't just complete the task, I conquered it."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada kedua orang tua saya tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan saya. Kepada keluarga yang selalu mendukung dalam senyap, dan kepada semua pihak yang tulus membantu dalam proses panjang ini, terima kasih atas kehadiran dan peran kalian yang begitu berarti.

RINGKASAN

Muhammad Arga Fremmuzar Hakim, Agustus 2025. **PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji perilaku seks konsensual dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Anak yang masih berada dalam kategori di bawah umur dianggap belum memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk memberikan persetujuan secara sah terhadap aktivitas seksual. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang serius karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan atau kejahatan seksual terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Studi ini mengkaji regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dengan tegas mengatur bahwa setiap hubungan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, meskipun berdasarkan persetujuan, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 290 KUHP menetapkan bahwa perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dapat dikenai hukuman penjara hingga tujuh tahun. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih berat dengan ancaman hukuman

minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta denda hingga lima miliar rupiah.

Dalam proses hukum, hakim mempertimbangkan beberapa aspek utama dalam menangani kasus seks konsensual yang melibatkan anak di bawah umur, yaitu usia anak, kondisi psikologis, dampak yang dialami korban, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kasus tersebut. Jika seks konsensual melibatkan anak dan orang dewasa, maka orang dewasa selalu dianggap sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena anak dianggap belum mampu memberikan persetujuan yang sah secara hukum.

Namun, jika seks konsensual dilakukan antara sesama anak di bawah umur, penanganannya lebih kompleks. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan perlindungan anak, bukan semata-mata hukuman pidana. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam memberikan edukasi seksual yang sehat serta membangun lingkungan yang mendukung perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual.

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya revisi terhadap regulasi hukum yang berkaitan dengan batas usia persetujuan seksual serta pemberian hukuman yang lebih tegas bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dan program rehabilitasi bagi anak yang menjadi pelaku dalam kasus seks konsensual juga perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat.

ABSTRAK

Muhammad Arga Fremmuzar Hakim, Agustus 2025. **PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji perilaku seks konsensual anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Anak di bawah umur sering kali dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah dalam aktivitas seksual, sehingga tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum seks konsensual dibawah umur serta pertimbangan hukum dalam penanganan kasus terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan juga doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara tegas melarang aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, pertimbangan hukum dalam penyelesaian kasus ini juga memperhatikan aspek perlindungan anak, keadilan restoratif, serta dampak psikososial terhadap anak yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kasus seks konsensual di bawah umur, dengan menyeimbangkan antara aspek perlindungan anak dan pendekatan hukum yang proporsional terhadap pelaku yang juga masih di bawah umur.

Kata Kunci: Seks Konsensual, Perlindungan Anak, Anak Dibawah Umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Allhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “**PERILAKU SEKS KONSENSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**”. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Tersusunnya skripsi ini dengan baik tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dorongan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun lembaga. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus dan penuh rasa syukur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan, penulis memanjatkan doa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, membalasnya dengan pahala berlipat sesuai amal kebajikan masing-masing. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Yang istimewa untuk sahabat saya, duo saya, seorang karib sejati saya selama menjalani dunia perkuliahan yang banyak memberikan pengalaman dan kenangan indah di masa kuliah **Muhammad Taufiq Wardhana** yang terus menerus memberi saya energi positif dalam menjalani masa sebagai mahasiswa, terima kasih telah membuat saya bisa melihat bahwa dunia perkuliahan itu menyenangkan;
9. Serta teman-teman saya yang selalu menemani dalam fase hiruk pikuk masa perkuliahan **Sarifuddin, Rigo Raditama** dan **Fahrur**, tanpa kalian masa saya dalam menjalani perkuliahan sangatlah datar, terimakasih telah menjadi teman yang bisa saya andalkan;
10. Yang istimewa saya ucapkan terima kasih sebanyak banyak nya terhadap sepupu saya **H , Muhammad Alpiya Rakhman, S.E., M.M.**, yang


mensupport dan memberika saya dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan Pendidikan saya di perkuliahan ini;

11. Kawan seperjuangan dan kawan baik saya **Yahya Muttaqin, Dimas Sistiarriza, Efrainer Jordi, Naufal Zahron, Farhan Alghifari, Vico Duta, Irfan Hafizhi, Muhammad Aksay, Andreas Saputra, Hanif Fajar, Erland Bhadrika, Rahmat Hidayat dan Yohanes Van Susanto**, terima kasih telah menjadi teman sekelas saya dan bisa saya percaya selama saya berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 13 Agustus 2025



Muhammad Arga Fremmuzar Hakim

NIM. 2110211310049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Seks Konsensual	23
B. Perlindungan Anak	26
C. Anak Dibawah Umur	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Seks Konsensual Dibawah Umur Serta Konsekuensinya Menurut Hukum Pidana Di Indonesia.....	32
B. Pertimbangan Hukum Pidana Dalam Penangan Perilaku Seks Konsensual Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur	42
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	